

Lampiran – 01, Surat Keputusan ini:

SK Nomor: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 4 ayat c) – ***Pemberitahuan Penting***

PEMBERITAHUAN PENTING

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur di dalam polis ini. Apabila klaim anda kami tolak karena tidak terpenuhinya ketentuan dan/atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim anda tidak melebihi Rp..... per kasus (*untuk Asuransi Umum Rp.750.000.000 dan untuk Asuransi Jiwa atau Jaminan Sosial Rp.500.000.000*) dan anda berkeberatan atas penolakan itu, anda boleh menempuh upaya mediasi atau adjudikasi atau arbitrase melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) pada:

- Telpon No: 021 - 5274145
- Fax No: 021 – 5274146
- Email: info@bmai.or.id
- Website: www.bmai.or.id

Sebagai informasi:

- Pelayanan mediasi dan adjudikasi BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Adjudikasi BMAI wajib kami terima dan
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Adjudikasi BMAI

----- oO Lampiran – 01 Oo -----

Lampiran – 02, Surat Keputusan ini:

SK Nomor: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 4 ayat d) – ***Catatan Penting.***

CATATAN PENTING

(Cantumkan pada alinea kedua terakhir dari setiap surat penolakan klaim terakhir)

Seandainya anda berkeberatan dengan penolakan klaim ini, anda dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan pasal “***Perselisihan***” dari polis (*atau ketentuan polis yang mengatur tentang penyelesaian sengketa*), namun jika anda berkenan anda boleh menghubungi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) melalui:

- Telpon No: 021 - 5274145
- Fax No: 021 – 5274146
- Email: info@bmai.or.id
- Website: www.bmai.or.id

Sebagai informasi:

- Pelayanan mediasi dan adjudikasi BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Adjudikasi BMAI wajib kami terima dan
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Adjudikasi BMAI

----- oO Lampiran – 02 Oo -----

Lampiran – 03, Surat Keputusan ini:

SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: Pasal 11 ayat 2): Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi (FPPSAj)

**FORMULIR PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA KE AJUDIKASI (FPPSAj)**

Kepada Yth
Pengurus BMAI
Gedung Menara Duta Lt 7 Wing A
Jl HR Rasuna Said Kav B-9
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan atas penyelesaian sengketa kami melalui proses Mediasi yang difasilitasi oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), maka dengan ini kami yang bertanda-tangan dibawah ini mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi menurut Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI atas sengketa antara kami dengan PT. mengenai klaim asuransi berdasarkan polis nomor:

Bersama surat ini, kami sertakan Permohonan Ajudikasi sebanyak 5 (lima) rangkap.

Atas perhatian dan persetujuan Pengurus BMAI terhadap permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

_____ tanggal _____

Pemohon

Tertanggung/Pemegang Polis/Termaslahat

Catatan :

- 1. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Ajudikasi diserahkan ke BMAI **paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Mediasi dinyatakan tidak tercapai**. Jika waktu tersebut terlampaui, maka Pemohon dianggap tidak melanjutkan proses penyelesaian melalui ajudikasi.*
- 2. Permohonan ini akan diproses setelah mendapat persetujuan dari Pengurus BMAI (Pasal 11 ayat 5 Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI).*

----- oO Lampiran – 03 Oo -----

Lampiran – 04, Surat Keputusan ini:

PERJANJIAN AJUDIKASI

No. Register:

Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemohon dan Anggota (selanjutnya disebut Para Pihak) dan disaksikan oleh BMAI dan Ajudikator:

1.sebagai Anggota BMAI
2.sebagai Pemohon

Bahwa :

BMAI dan Majelis Ajudikasi telah menyatakan kesediaan untuk memberikan pelayanan Ajudikasi kepada Anggota BMAI dan Pemohon.

Bahwa dengan ini disepakati:

1. Kesepakatan

- 1.1. Para Pihak sepakat bahwa Sengketa antara Anggota BMAI dan Pemohon akan diselesaikan melalui proses Ajudikasi yang dilakukan oleh BMAI.
- 1.2. Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan terikat pada suatu penyelesaian dan hal-hal yang terkait dengan persyaratan penyelesaian tersebut (sebagaimana yang dicantumkan dalam Perjanjian Penyelesaian) yang dicapai melalui proses Ajudikasi.
- 1.3. Para Pihak sepakat bahwa apabila dilakukan upaya lanjutan penyelesaian Sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, BMAI tidak akan dilibatkan sebagai saksi dalam pelaksanaan arbitrase atau peradilan dimaksud;
- 1.4. Para Pihak sepakat untuk tidak meminta Ajudikator dan atau BMAI untuk menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen Ajudikasi yang ditatausahakan yang terkait dengan proses Ajudikasi.

2. Syarat-syarat dan Proses Ajudikasi

Para Pihak sepakat untuk terikat dan tunduk sepenuhnya pada Prosedur Ajudikasi BMAI (sebagaimana terlampir pada Perjanjian Ajudikasi ini).

3. Pembebasan dari Tanggung-Jawab

- 3.1. Dengan pertimbangan kesediaan BMAI dan Anggota Majelis Ajudikasi untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh Para Pihak tanpa dikenakan biaya apapun, Pemohon dan/atau Anggota tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada BMAI, Pejabat, Karyawan, Pengurus atau Ajudikator, termasuk dan tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi apapun berkaitan dengan :

- 3.1.1. Pelayanan yang diberikan oleh BMAI (atau oleh Pejabat, Karyawan, Pengurus atau Ajudikator)
 - 3.1.2. Mediasi, Ajudikasi dan/atau investigasi yang dilakukan oleh BMAI
 - 3.1.3. Sengketa yang dibawakan oleh Pemohon kepada BMAI
 - 3.1.4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon
 - 3.1.5. Suatu penyelesaian yang dibuat antara Pemohon dan Anggota dan/atau wakil dari Anggota
 - 3.1.6. Suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia atau perintah Pengadilan.
- 3.2. Pemohon dan/atau Anggota dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa suatu tuntutan ganti rugi yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan ini adalah merupakan kerugian yang tidak dapat dibayar secara wajar dan mencukupi. Pemohon dan Anggota bilamana terjadi tuntutan ganti rugi dan/atau pelanggaran dan/ atau pertentangan yang demikian, maka BMAI atau karyawan, pejabat, agen dan/atau wakilnya dan/atau Ajudikator tidak berhak untuk menerima ganti rugi akibat injUNCTION diluar dari yang diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku. BMAI dan/atau karyawan, pejabat, agen dan/atau wakilnya dan/atau Ajudikator tidak berhak mendapat ganti rugi penuh atas biaya perkara dari Pemohon dan/atau Anggota dan/atau Wakil dari Anggota atau pihak-pihak lain yang bersalah yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Ditanda-tangani di

Tanggal,

Para Pihak

Pemohon,

Anggota BMAI,

Saksi-saksi

Majelis Ajudikasi,

Ketua

Anggota

Anggota

Pengurus BMAI,

Ketua BMAI

----- LAMPIRAN PROSEDUR & PERJANJIAN AJUDIKASI -----

----- oO Lampiran – 04 Oo -----

Lampiran – 05, Surat Keputusan ini:

SK No.: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 15 ayat 2) – Prosedur dan Perjanjian Ajudikasi BMAI

**PROSEDUR DAN PERJANJIAN AJUDIKASI
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA**

1) Pendahuluan

- a. Prosedur Ajudikasi ini menjelaskan tata cara Ajudikasi BMAI dan harus ditaati oleh semua pihak, baik Pemohon maupun Anggota BMAI.
- b. Prosedur Ajudikasi ini dapat diubah setiap waktu oleh BMAI dan proses yang berlaku atas penyelesaian suatu Sengketa adalah Prosedur yang berlaku pada waktu kasus tersebut diajukan kepada BMAI.
- c. Anggota BMAI dan Pemohon yang berstatus badan hukum, harus menunjukkan kuasa untuk mewakilinya dalam semua proses Ajudikasi.

2) Proses Ajudikasi

- a. Proses ajudikasi yang dilakukan BMAI tunduk pada ketentuan dalam Prosedur Ajudikasi ini.
- b. Bila suatu Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi oleh Mediator, penyelesaian Sengketa akan dilanjutkan ke tingkat ajudikasi kecuali bila Pemohon memutuskan lain.
- c. Ajudikasi akan ditangani oleh 3 (tiga) orang Ajudikator yang ditunjuk oleh Pengurus BMAI yang secara keseluruhan disebut sebagai ‘Majelis Ajudikasi’.
- d. Proses ajudikasi akan melibatkan Majelis Ajudikasi dan Para Pihak. Pihak Anggota diwakili oleh seorang kuasa yang ditunjuk oleh perusahaan Anggota. Kuasa tersebut harus merupakan karyawan tetap pada perusahaan Anggota. Jika pemohon adalah sebuah badan hukum, Pemohon diwakili oleh seorang kuasa yang ditunjuk oleh perusahaannya. Kuasa tersebut haruslah karyawan tetap pada perusahaan Pemohon.
- e. Proses ajudikasi dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Bila Pemohon tidak lancar menggunakan Bahasa Indonesia, ia boleh didampingi oleh seorang penerjemah yang ditunjuk dengan persetujuan Majelis Ajudikasi. Penerjemah akan menerjemahkan isi dari Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi kepada Pemohon. Penerjemah tidak bertindak sebagai kuasa atau penasihat hukum dari Pemohon. Penunjukan Penerjemah dilakukan dengan menggunakan Formulir Penunjukan Penerjemah.

- f. Ajudikasi dilaksanakan secara tertutup dan rahasia dan semua komunikasi dilakukan atas azas 'praduga tak bersalah'.

3) Perjanjian Ajudikasi

- a. Sebelum proses Ajudikasi dimulai, para pihak akan menandatangani Perjanjian Ajudikasi yang telah disediakan oleh BMAI yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan dari Prosedur Ajudikasi.
- b. Majelis berwenang menentukan langkah-langkah dan/atau prosedur yang akan digunakan selama proses Ajudikasi berlangsung. Sejauh mungkin, prosedur Ajudikasi akan dilakukan dalam cara-cara yang dianggap paling mudah dan tidak memberatkan bagi kedua pihak.
- c. Dengan telah menandatangani Perjanjian Ajudikasi, para pihak dianggap telah sepakat untuk menerima Prosedur Ajudikasi ini.
- d. Ajudikasi yang dilakukan oleh BMAI akan berlanjut dan Anggota BMAI akan terikat dengan Peraturan BMAI, semua ketentuan dari Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi serta keputusan Ajudikasi (bila telah diterima oleh Pemohon), walaupun:
 - i. Anggota tersebut tidak menandatangani Perjanjian Ajudikasi, dan/atau
 - ii. Anggota tersebut tidak ikut atau hadir dalam proses Ajudikasi, dan/atau
 - iii. Anggota tersebut dan dan/atau pejabatnya, wakilnya dan/atau agennya tidak hadir dalam persidangan Ajudikasi.

4) Majelis Ajudikasi

- 4.1. Majelis Ajudikasi terdiri dari 3(tiga) orang Ajudikator yang dianggap kompeten untuk menangani Sengketa yang dilimpahkan oleh Mediator kepada Majelis Ajudikasi. BMAI harus memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak dilakukan penunjukan Majelis Ajudikasi.
- 4.2. Bila salah satu dari para pihak berkeberatan atas penunjukan anggota Majelis Ajudikasi tertentu dengan alasan yang dapat diterima, BMAI akan menunjuk penggantinya.
- 4.3. Seseorang yang ditunjuk sebagai anggota Majelis Ajudikasi diharuskan untuk menyampaikan informasi apapun yang menurutnya mungkin dapat memengaruhi pendapatnya dalam melaksanakan tugas sebagai Ajudikator secara independen dan imparisial. BMAI akan mengganti anggota Majelis tersebut dengan yang lain kecuali para pihak tidak berkeberatan atas hal tersebut.
- 4.4. Salah seorang dari anggota Majelis Ajudikasi akan ditunjuk menjadi Ketua Majelis Ajudikasi yang akan memimpin proses Ajudikasi. Masing-masing anggota Majelis Ajudikasi mempunyai satu hak suara dan keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak.

- 4.5. Majelis Ajudikasi harus mempersiapkan diri sebagaimana mestinya dan bersedia tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Ajudikasi dan Kode Etik yang ditetapkan oleh BMAI.
- 4.6. Ajudikator tidak diperbolehkan untuk bertindak atas nama dan/atau untuk kepentingan salah satu pihak dalam hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan Ajudikasi.
- 4.7. Anggota Majelis Ajudikasi bukanlah agen atau bertindak dalam kapasitas apapun dari salah satu pihak yang bersengketa.
- 4.8. Anggota Majelis bukanlah agen atau karyawan dari BMAI.

5) Persidangan Ajudikasi

- 5.1. BMAI akan menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Ajudikasi, termasuk:
 - 5.1.1. Mengangkat atau memilih anggota Majelis Ajudikasi
 - 5.1.2. Menyiapkan tempat dan menentukan tanggal persidangan
 - 5.1.3. Memberikan bantuan administrasi
 - 5.1.4. Membantu menyiapkan Perjanjian Ajudikasi.
- 5.2. Para pihak harus telah menyetujui atau mematuhi prosedur berikut sebelum dimulainya persidangan Ajudikasi:
 - 5.2.1. Mengisi dan mengembalikan formulir Pra-Ajudikasi yang telah disiapkan BMAI beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
 - 5.2.2. Masing-masing pihak akan menerima satu rangkap formulir dan dokumen pendukung dari pihak lainnya.
 - 5.2.3. Masing-masing pihak hanya diberi satu kali kesempatan untuk membuat jawaban atas penyampaian pihak lainnya. Setiap jawaban akan diberikan kepada pihak lainnya.
 - 5.2.4. Tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban kembali kecuali bila disetujui lain oleh Majelis Ajudikasi.
- 5.3. Proses Persidangan Ajudikasi dilaksanakan dalam tata cara yang ditetapkan oleh Majelis Ajudikasi, tetapi bila Majelis tidak menetapkan tata cara tersebut, maka tata cara standar berikut akan berlaku:
 - 5.3.1. Ketua membuka sidang dengan memperkenalkan para pihak dan para Ajudikator.
 - 5.3.2. Ketua menjelaskan tata cara persidangan kepada para pihak dan menanyakan apakah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan.
 - 5.3.3. Pemohon diminta untuk membacakan atau menyampaikan tuntutan, mengajukan para saksi dan menyerahkan semua dokumen pendukungnya.
 - 5.3.4. Anggota BMAI juga membacakan alasan penolakannya, mengajukan saksi serta menyerahkan dokumen pendukungnya.
 - 5.3.5. Pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Anggota BMAI serta para saksinya.
 - 5.3.6. Anggota BMAI juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pemohon serta saksinya.
 - 5.3.7. Para pihak diminta untuk membuat dan menyampaikan kesimpulan masing-masing.

- 5.3.8. Para pihak diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mempertimbangkan kembali Sengketa tersebut dan mengubah atau melakukan negosiasi ulang penawarannya.
 - 5.3.9. Apabila Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak maka Majelis Ajudikasi akan melanjutkan proses adjudikasi yaitu membuat keputusan atas kasus tersebut.
 - 5.3.10. Majelis Ajudikasi, bila dianggap perlu, dapat menunda persidangan untuk membahas Sengketa tersebut dan membuat/memberitahukan keputusannya kemudian.
- 5.4. Persidangan Ajudikasi dilakukan secara tertutup dan rahasia dan tidak ada catatan atau keputusan tertulis yang akan dikeluarkan. Juga tidak diperkenankan untuk membuat rekaman video-audio atas jalannya persidangan kecuali oleh BMAI. Hanya anggota Majelis Ajudikasi serta Anggota BMAI dan Pemohon saja yang diperkenankan mengikuti persidangan. Pihak-pihak lain hanya bisa hadir bila disetujui oleh Majelis Ajudikasi.
 - 5.5. Semua komunikasi yang terjadi selama persidangan, termasuk semua informasi yang disampaikan serta pendapat yang dikemukakan, akan sangat dirahasiakan dan dibuat atas azas ' praduga tak bersalah'. Semuanya itu tidak dapat dipergunakan dalam persidangan lainnya, baik di pengadilan maupun persidangan lainnya.
 - 5.6. Majelis Ajudikasi dapat melakukan rapat baik secara bersama-sama dengan semua pihak atau rapat terpisah dengan masing-masing pihak sebelum atau selama berlangsungnya proses Ajudikasi.
 - 5.7. Para pihak harus menyampaikan semua dokumen yang ingin diserahkan kepada Majelis Ajudikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum tanggal persidangan. Apabila dokumen tersebut diserahkan kurang dari 7(tujuh) hari sebelum persidangan maka Majelis Ajudikasi dapat memutuskan untuk mengabaikan dokumen tersebut. Bila Majelis Ajudikasi memutuskan untuk mengabaikan suatu dokumen karena keterlambatan penyerahan maka dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan selama proses persidangan.

6) Ketetapan dan Keputusan

- 6.1. Majelis Ajudikasi akan menerima semua bukti, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan dan akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana mestinya. Majelis Ajudikasi juga dapat menerima bukti-bukti dalam bentuk lainnya, termasuk rekaman video atau audio.
- 6.2. Majelis Ajudikasi dapat:
 - 6.2.1. meminta para pihak untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu
 - 6.2.2. meminta para pihak untuk menyampaikan bukti-bukti tertentu
 - 6.2.3. meminta para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang dianggapnya perlu.
 - 6.2.4. menetapkan suatu ketentuan lain yang dianggapnya perlu untuk dapat memutus Sengketa tersebut.

- 6.3. Anggota BMAI akan terikat sepenuhnya dengan ketetapan dan keputusan Majelis Ajudikasi.
- 6.4. Majelis Ajudikasi, bila menganggap perlu, dapat menunda persidangan setiap waktu. Majelis Ajudikasi akan berusaha untuk membuat keputusan secepat mungkin setelah sidang Ajudikasi.
- 6.5. Apabila Majelis Ajudikasi telah mencapai suatu keputusan, dasar-dasar dalam membuat keputusan tersebut akan dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh semua anggota Majelis Ajudikasi. Selanjutnya akan dilakukan sidang untuk membacakan dasar-dasar yang dipakai untuk membuat keputusan tersebut dan diakhiri dengan mengumumkan ketetapan atau keputusan Majelis Ajudikasi.
- 6.6. Satu copy dari dasar-dasar keputusan tersebut akan disimpan dalam file Ajudikasi dan tidak disirkulasikan kepada para pihak.
- 6.7. Keputusan Majelis Ajudikasi akan mengikat bagi Anggota BMAI.
- 6.8. Pemohon bebas untuk menerima atau menolak ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh Majelis Ajudikasi.
- 6.9. Apabila Pemohon menerima ketetapan dan/atau keputusan Majelis Ajudikasi maka Anggota akan terikat dengan ketetapan dan/atau keputusan tersebut dan selanjutnya Para Pihak diminta untuk menanda-tangani suatu Perjanjian Penyelesaian sesuai dengan ketetapan dan/atau keputusan tersebut. Majelis Ajudikasi akan menanda-tangani perjanjian tersebut dan masing-masing pihak akan menerima satu copy sebagai pegangan untuk pelaksanaan atau eksekusi ketetapan dan/atau keputusan Ajudikasi. Sebelum dilaksanakan eksekusi Perjanjian Penyelesaian, para pihak diperbolehkan untuk meminta pendapat pihak lain atas biaya sendiri. Bilamana terdapat perbedaan pendapat atas suatu ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian tersebut, maka keputusan tambahan dari Majelis Ajudikasi akan bersifat final dan konklusif.
- 6.10. Apabila Pemohon tidak bersedia menerima ketetapan dan/atau keputusan Majelis Ajudikasi, maka tidak ada penyelesaian dari Sengketa dan para pihak bebas untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya (baik melalui pengadilan atau arbitrase).

7) Perjanjian Penyelesaian

- 7.1. Tidak ada penyelesaian yang akan mengikat bagi Pemohon sampai yang bersangkutan menanda-tangani Perjanjian Penyelesaian.
- 7.2. Perjanjian Penyelesaian dibuat secara tertulis dan dibubuhi materai secukupnya.

8) Pembatalan

- a. Pemohon dapat mengundurkan diri dari proses Ajudikasi setiap waktu dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Majelis Ajudikasi dan Anggota BMAI.

b. Proses Ajudikasi akan berakhir apabila:

- i. Pemohon mengundurkan diri dari proses Ajudikasi
- ii. Majelis Ajudikasi telah membuat ketetapan dan/atau keputusan atas Sengketa tersebut dan/atau telah ditanda-tanganinya Perjanjian Penyelesaian; atau
- iii. Salah seorang anggota Majelis Ajudikasi memutuskan untuk mengundurkan diri dari proses Ajudikasi dengan alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Kode Etik BMAI, tetapi pengunduran diri tersebut tidak dapat menghalangi BMAI untuk menunjuk anggota pengganti dan menetapkan pelaksanaan persidangan Ajudikasi dan/atau memulai proses Ajudikasi baru bila dikehendaki demikian oleh Pemohon.

9) Proses Persidangan Lainnya

9.1. Kecuali bila disepakati lain oleh para pihak, proses Ajudikasi tidak akan menghambat dimulainya upaya penyelesaian oleh para pihak melalui pengadilan atau arbitrase.

10) Kerahasiaan

10.1. Pemohon dan Anggota BMAI wajib menjaga kerahasiaan dari semua informasi, dokumen, surat-menyurat (termasuk email), pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan, penawaran dan penawaran balik, keputusan Ajudikasi, dan lain-lain; dan tidak akan memberitahukan atau membocorkan semua hal tersebut (baik secara tertulis atau lisan) kepada pihak lain, kecuali untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan, ketentuan lembaga pemerintah lainnya, atau ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Penyelesaian atau keputusan Ajudikasi.

1.2. Kecuali untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan atau ketentuan lembaga pemerintah lainnya atau ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Penyelesaian atau keputusan Ajudikasi, semua orang yang terlibat dalam proses mediasi dan/atau Ajudikasi harus menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan hal-hal berikut sebagai jaminan atau tujuan tersembunyi dalam persidangan lainnya:

- 10.2.1. fakta bahwa suatu proses mediasi akan berlangsung, sedang berlangsung atau telah selesai
- 10.2.2. hal-hal yang terungkap selama proses mediasi dan/atau Ajudikasi
- 10.2.3. semua pendapat yang diungkapkan atau disarankan atau penawaran penyelesaian oleh salah satu pihak selama berlangsungnya proses mediasi atau Ajudikasi untuk penyelesaian Sengketa
- 10.2.4. saran-saran yang diusulkan oleh Mediator dan/atau Ajudikator
- 10.2.5. semua hal yang diserahkan dan komunikasi yang dilakukan selama proses mediasi dan/atau Ajudikasi
- 10.2.6. Bila Pemohon tidak menerima ketetapan dan/atau keputusan Majelis Ajudikasi, fakta bahwa Majelis Ajudikasi telah membuat ketetapan dan/atau keputusan, dan/atau substansi dan/atau syarat-syarat dari ketetapan dan/atau keputusan, dan/atau Pemohon tidak menerima ketetapan dan/atau keputusan tersebut, dan/atau
- 10.2.7. semua bahan-bahan, informasi, korespondensi (termasuk email), hal-hal yang dibicarakan, penawaran dan penawaran balik yang disampaikan selama

proses mediasi dan/atau Ajudikasi, termasuk dan tidak terbatas pada Perjanjian Penyelesaian (dan substansi dan/atau persyaratan yang terdapat didalamnya), kecuali bila secara langsung diperlukan untuk melaksanakan isi dari Perjanjian Penyelesaian tersebut.

- 10.2. Kecuali sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perintah pengadilan, semua bahan-bahan yang disampaikan, dokumen atau informasi lainnya yang diserahkan untuk keperluan mediasi dan/atau Ajudikasi harus diberlakukan secara khusus dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan lainnya atas Sengketa tersebut, kecuali bila dalam keadaan sebaliknya, dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan serupa.
- 10.3. Para pihak tidak dapat meminta anggota Majelis Ajudikasi atau karyawan BMAI untuk menjadi saksi, konsultan, arbiter atau saksi ahli dalam suatu persidangan lainnya atas Sengketa yang sama.
- 10.4. Kewajiban Pemohon dan Anggota BMAI untuk menjaga kerahasiaan tidak berkurang dan akan terus berlanjut sepenuhnya setelah selesainya proses mediasi dan/atau Ajudikasi.
- 10.5. Anggota BMAI menjamin semua karyawan, wakil dan/atau agen-agenya juga tunduk pada ketentuan Butir 10 ini.
- 10.6. Para pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Butir 10 dari Prosedur Ajudikasi ini akan bersifat suatu kerugian yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya dan secukupnya dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita. Para pihak secara tegas sepakat, bila terjadi pelanggaran, BMAI dan/atau pihak yang tidak bersalah berhak atas ganti rugi yang diderita (disamping ganti rugi lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku).

BMAI dan pihak yang tidak bersalah juga berhak menerima ganti rugi terhadap biaya penyelesaian perkara (secara indemintas penuh) dari pihak yang bersalah. Disamping itu, BMAI berhak sepenuhnya untuk menghentikan proses mediasi/Ajudikasi sesegera mungkin.

11) Penangguhan Kewajiban (Waiver of Liability)

- a. Anggota Majelis Ajudikasi tidak bertanggung-jawab kepada para pihak atas suatu tindakan kealpaan berhubungan dengan pelayanan yang diberikannya melalui Ajudikasi, kecuali kealpaan tersebut bersifat kejahatan.
- b. BMAI dan/atau karyawan, pejabat atau wakilnya tidak akan, dalam keadaan dan kapasitas apapun, memberikan, menawarkan atau mengemukakan pendapat apapun atas suatu posisi hukum (baik bersifat profesional maupun pribadi).
- c. Pemohon dan/atau Anggota BMAI dan/atau Wakil dari Anggota BMAI tidak akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Ajudikator dan/atau karyawan, pejabat maupun wakil BMAI termasuk dan tidak terbatas pada ganti rugi atas suatu hal apapun berkaitan dengan:

- i. pelayanan yang diberikan oleh BMAI (karyawan, pejabat atau wakil);
 - ii. suatu mediasi, Ajudikasi dan/atau investigasi yang dilakukan oleh BMAI;
 - iii. Sengketa yang diajukan oleh Pemohon;
 - iv. klaim yang diajukan oleh Pemohon;
 - v. suatu penyelesaian yang dibuat antara Pemohon dengan Anggota BMAI atau Wakilnya;
 - vi. suatu eksekusi Perjanjian Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemohon dan Anggota BMAI dan/atau Wakilnya;
 - vii. suatu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum, peraturan atau administratif yang ditetapkan lembaga Pemerintah lainnya; dan/atau
 - viii. suatu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia atau perintah pengadilan.
- d. Anggota BMAI wajib memastikan bahwa seluruh karyawan, pejabat, wakil dan/atau agen-agensya untuk memenuhi ketentuan Butir 11 ini.
- e. Pemohon dan/atau Anggota BMAI dengan ini menyatakan dan bersepakat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan dengan alasan pelanggaran atas Ketentuan ini merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dipulihkan dengan ganti rugi yang wajar dan mencukupi. Pemohon dan Anggota BMAI secara tegas menyetujui bahwa bilamana terjadi tuntutan ganti rugi dan/atau pelanggaran yang demikian, BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakil dan/atau Ajudikator akan berhak memperoleh ganti rugi sesuai keputusan pengadilan disamping ganti rugi lainnya sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakilnya serta Ajudikator berhak atas penggantian biaya perkara secara penuh dari Pemohon dan/atau Anggota BMAI atau Wakilnya atau dari pihak lainnya yang bersalah yang telah melakukan pelanggaran atas Ketentuan ini.

12) Indemnitas

- a. Bila suatu tuntutan ganti rugi diajukan terhadap BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakilnya dan/atau Ajudikator oleh Wakil dari Anggota BMAI, Anggota BMAI wajib memberikan ganti rugi penuh kepada BMAI baik karyawan, pejabat maupun wakilnya dan/atau Ajudikator atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tuntutan ganti rugi tersebut.

13) Bukan Merupakan Pendapat Hukum

- a. BMAI dan/atau karyawan, pejabat maupun wakilnya tidak dapat dianggap, dalam keadaan atau kapasitas apapun, sebagai pihak yang memberikan, menawarkan atau melaksanakan nasehat hukum, baik bersifat profesional maupun pribadi, atas posisi hukum menyangkut hak-hak dari Pemohon, Anggota BMAI atau Wakil dari Anggota BMAI.
- b. Anggota BMAI menjamin bahwa semua pejabat, wakil dan/atau agen-agensya tunduk pada ketentuan Butir 13 ini.

14) Biaya

- a. Proses Ajudikasi oleh BMAI sama sekali tidak membebankan biaya kepada Pemohon dan Anggota BMAI.

15) Interpretasi dan Ketentuan Umum

- a. Pengertian dari ketentuan Prosedur Ajudikasi ini sepenuhnya dibuat oleh BMAI dan bersifat final dan konklusif.
- b. Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi berisikan dan merupakan perjanjian secara menyeluruh antara para pihak dan hanya dapat diubah secara tertulis oleh para pihak.
- c. Bilamana terdapat bagian dan/atau ketentuan dari Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi ini yang dapat menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan demi hukum, bagian lainnya dari ketentuan dan/atau persyaratan dari Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi ini tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak secara penuh.
- d. Perjanjian Ajudikasi dan Prosedur Ajudikasi ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- e. Para pihak menyatakan dan menyetujui bahwa persiapan dari Perjanjian Ajudikasi ini merupakan usaha bersama dari para pihak, dan harus dilaksanakan secara adil sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat di dalamnya dan tidak dimaksudkan untuk merugikan salah satu pihak tertentu.

----- oO Lampiran – 05 Oo -----

Lampiran – 06, Surat Keputusan ini:
SK No.: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 16 ayat 4) – Surat Kuasa Khusus.

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :, Jabatan :Direktur Utama
PT oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama
PT, Alamat :, Selanjutnya
disebut sebagai : **“PEMBERI KUASA”**

Dengan ini memberikan kuasa tetap dan penuh, kepada:

1. Nama :
Jabatan :
No Telepon dan email :
2. Nama :
Jabatan :
No Telepon dan email :
3. Nama :
Jabatan :
No Telepon dan email :

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **“PENERIMA KUASA”**

KHUSUS

Untuk bertindak dan mewakili **PEMBERI KUASA** dalam hal:

- 1) Penanganan penyelesaian Sengketa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan / atau tuntutan atas manfaat polis asuransi antara PT Asuransi dengan PT..... atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atas manfaat polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi yang diajukan oleh PT....., atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atas manfaat polis asuransi tersebut kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia.
- 2) Membuat, menjawab dan / atau menandatangani surat-surat, faksimile, email berkaitan dengan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- 3) Menyerahkan semua dokumen, informasi, catatan dan laporan investigasi, notulasi rapat dan lain-lain kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang diperlukan oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk proses penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- 4) Proses Mediasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi BMAI yang berlaku, termasuk membuat keputusan penyelesaian melalui Mediasi dan menandatangani Perjanjian Perdamaian hasil Mediasi,

- 5) Proses Ajudikasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi BMAI yang berlaku, menghadiri sidang-sidang Ajudikasi, termasuk menanda-tangani Perjanjian Ajudikasi dan Perjanjian Penyelesaian Ajudikasi.

SURAT KUASA INI DIBERIKAN TANPA HAK SUBSTITUSI dan berlaku sejak tanggal ditanda-tangani sampai dibatalkan secara tertulis oleh PEMBERI KUASA.

Jakarta,
PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA,

.....
Direktur Utama

1.

2.

3.

----- oO Lampiran – 06 Oo -----

Lampiran – 07: Surat Keputusan ini:

SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: Pasal 17 ayat 2): **Formulir Penunjukkan Penerjemah**

Formulir Penunjukan Penerjemah

Klausul Terjemahan (digunakan bila Pemohon tidak menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan Penerjemahnya akan menerjemahkan untuknya)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menunjuk:

Nama :

KTP No. :

Alamat :

Sebagai wakil saya untuk menerjemahkan segala komunikasi dalam persidangan Ajudikasi kedalam Bahasa, Saya mengerti dan setuju bahwa BMAI (dan/atau karyawan, pejabat atau wakilnya) tidak bertanggung-jawab apapun terhadap terjemahan yang dilakukan oleh wakil saya tersebut. Saya tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada BMAI dan/atau karyawan, pejabat atau wakilnya) dalam kaitan dan berhubungan dengan tindakan atau kesalahan atau terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah saya tersebut.

Dibuat di :

Tanggal :

Nama Pemohon :

Tanda-tangan :

Persetujuan Penerjemah/Wakil Pemohon:

Saya, (KTP No:) dengan ini menyatakan:

1. Saya telah menerjemahkan isi formulir ini kedalam Bahasakepada Pemohon, (KTP No.)
2. Terjemahan tersebut sudah benar, betul dan tepat; dan
3. Pemohon memahami maksud dan isi formulir.

Tanggal: Tanda tangan:

----- oO Lampiran – 07 Oo -----

Lampiran – 08, Surat Keputusan ini:

SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 30 ayat 4) dan 5) b) dan (Pasal 32 ayat 3): Pedoman Benturan Kepentingan.

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Di dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan PERKARA ialah Perkara di Ajudikasi BMAI.

1. Ajudikator tidak boleh menangani PERKARA, jika Ajudikator
 - a. mempunyai identitas yang sama dengan Pihak yang ber-PERKARA ;
 - b. adalah kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari Pihak yang ber-PERKARA;
 - c. adalah manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang berpengaruh dalam suatu perusahaan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - d. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - e. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan atas Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atas PERKARA;
 - f. secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, dan Ajudikator atau kantornya mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan pemberian jasa tersebut.
2. Ajudikator yang termasuk dalam keadaan di bawah ini hanya bisa ditunjuk (dan menerima penunjukan) menjadi Ajudikator PERKARA setelah Ajudikator memberikan keterbukaan (*disclosure*) atas semua informasi tentang hubungannya dengan Para Pihak atau salah satu Pihak, dan Para Pihak tidak berkeberatan atas penunjukannya. Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan Ajudikator terhadap PERKARA:
 - 1) Ajudikator telah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli atas PERKARA kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) Ajudikator telah terlibat dalam PERKARA.
 - b. Kepentingan Ajudikator, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap PERKARA:
 - 1) Ajudikator menjadi pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA / afiliasinya;

- 2) Ajudikator/ keluarganya mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak ketiga yang mungkin mempunyai hak tagih kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 3) keluarga Ajudikator mempunyai kepentingan finansial atas Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atas PERKARA.
- c. Hubungan Ajudikator dengan Pihak yang ber-PERKARA/ kuasa hukumnya:
- 1) Ajudikator telah memberikan jasa konsultasi/ kuasa hukum/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak yang ber- PERKARA / afiliasinya;
 - 2) Ajudikator adalah ahli/ konsultan dari kantor yang sama dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 3) Ajudikator adalah manager, direktur atau anggota komisaris atau orang yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol afiliasi salah satu Pihak yang ber-PERKARA, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan PERKARA;
 - 4) Ajudikator secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada Pihak yang ber-PERKARA yang memilihnya/ afiliasinya, walapun Ajudikator tersebut dan atau kantornya tidak menerima imbalan apapun atas nasihat/ arahan tersebut;
 - 5) Ajudikator memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, atau dengan manager, direktur, atau anggota komisaris atau dengan siapa saja yang mempunyai pengaruh untuk mengontrol salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 6) Ajudikator memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli yang mewakili Pihak yang ber-PERKARA, atau dengan siapa saja yang mempunyai pengaruh untuk mengontrol kuasa hukum/ konsultan/ ahli tersebut;
 - 7) kerabat dekat Ajudikator mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 8) kantor Ajudikator mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 9) kantor Ajudikator menangani PERKARA walaupun tanpa melibatkan Ajudikator;
 - 10) kantor Ajudikator sedang dalam hubungan bisnis dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya.
3. Ajudikator yang termasuk dalam keadaan di bawah ini wajib memberikan segala informasi (*disclosure*) tentang hubungan dengan Para Pihak dan atau salah satu Pihak, dan Para Pihak berhak untuk menggunakan Hak Ingkar. Jika Para Pihak tidak ada yang berkeberatan, maka ia dapat ditunjuk sebagai Ajudikator PERKARA. Tetapi jika ada Pihak yang berkeberatan, maka alasan keberatan tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi atau Pengurus. Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan jasa yang telah diberikan sebelumnya kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA atau keterlibatan lain dalam PERKARA:
- 1) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator telah ditunjuk sebagai Ajudikator sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator sedang atau pernah ditunjuk sebagai Ajudikator ataupun sebagai Arbiter pada forum Arbitrase yang lain dalam sengketa yang terkait, dan melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 3) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ ahli untuk salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 4) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 5) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya pernah berkonsultasi kepada Ajudikator dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 6) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kantor Ajudikator bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, tetapi dalam hal yang berbeda dengan PERKARA;
 - 7) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kantor Ajudikator bertindak untuk mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya untuk sengketa yang berbeda tanpa keterlibatan dari Ajudikator.
- b. Pelayanan jasa yang sedang berlangsung untuk salah satu Pihak:
- 1) kantor Ajudikator sedang memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya tanpa menimbulkan hubungan bisnis yang signifikan dan tanpa keterlibatan Ajudikator;
 - 2) kantor yang berbagi penghasilan dengan kantor di mana Ajudikator bekerja memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya sebelum pemeriksaan PERKARA;
 - 3) Ajudikator/ kantornya mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan PERKARA.
- c. Hubungan antara Ajudikator dengan Ajudikator lain atau kuasa hukum:

- 1) Ajudikator dan Ajudikator yang lain adalah pengacara/ konsultan/ ahli dan berasal dari kantor yang sama;
 - 2) Ajudikator dan Ajudikator yang lain atau kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA adalah anggota dari perkumpulan/ organisasi profesi dan atau hobi yang sama;
 - 3) dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan Ajudikator yang lain atau kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 4) salah satu kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari kantor Ajudikator adalah sebagai Ajudikator/ Ajudikator dalam sengketa yang berbeda tetapi melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya.
 - 5) kerabat dekat Ajudikator adalah rekan atau karyawan dari kantor hukum/ konsultan/ ahli yang mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA tetapi tidak menangani PERKARA;
 - 6) hubungan personal antara Ajudikator dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli salah satu Pihak yang ber-PERKARA yang dibuktikan dengan fakta bahwa secara rutin bertemu tidak terkait dengan kegiatan pekerjaan atau organisasi;
 - 7) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator telah menerima penunjukan lebih dari 3 (tiga) kali sebagai Ajudikator/ Ajudikator oleh kuasa hukum yang sama atau kantor hukum yang sama.
- d. Hubungan antara Ajudikator dengan Pihak yang ber-PERKARA:
- 1) kantor hukum Ajudikator bertindak sebagai lawan dari Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya secara profesional, sebagai contoh mantan karyawan atau rekan;
 - 3) hubungan personal antara Ajudikator dengan manajer atau direktur, saksi atau ahli, atau anggota komisaris atau dengan seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, yang dibuktikan dengan fakta bahwa secara rutin bertemu tidak terkait dengan kegiatan pekerjaan, atau kegiatan asosiasi atau organisasi.
 - 4) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Ajudikator yang adalah mantan hakim, pernah menangani sengketa penting yang melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA.

- e. Keadaan lain-lain:
 - 1) Ajudikator menjadi pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, di mana nilainya sangat besar, yang terkait dengan perusahaan terbuka (Tbk) dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) Ajudikator telah mengumumkan bahwa dia berada di posisi tertentu terkait dengan PERKARA, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya;
 - 3) Ajudikator menduduki suatu jabatan kepengurusan di BMAI;
 - 4) Ajudikator adalah manajer atau direktur, atau anggota komisaris atau punya pengaruh untuk mengontrol perusahaan yang terkait dengan afiliasi dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA, di mana afiliasi tersebut tidak terlibat langsung dengan PERKARA.
- 4. Ajudikator yang termasuk dalam keadaan di bawah ini tidak perlu memberikan informasi (*disclosure*) kepada Para Pihak yang ber-PERKARA tentang hubungannya dengan Para Pihak yang ber-PERKARA:
 - a. Ajudikator telah mempublikasikan opininya (seperti makalah hukum atau bahan kuliah) terkait dengan salah satu topik/ isu yang juga muncul di Ajudikasi (tetapi tidak membahas khusus tentang PERKARA);
 - b. kantor Ajudikator telah memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli terhadap salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam kasus yang berbeda dan tidak melibatkan Ajudikator;
 - c. kantor yang terasosiasi dengan kantor Ajudikator, tetapi tidak ada hubungan pembagian penghasilan, memberikan pelayanan jasa yang tidak ada hubungannya dengan PERKARA kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - d. Ajudikator mempunyai hubungan dengan Ajudikator yang lain atau dengan kuasa hukum salah satu pihak yang ber-PERKARA melalui keanggotaan asosiasi/ organisasi profesi;
 - e. Ajudikator dan Ajudikator yang lain dan/ atau kuasa hukum salah satu Pihak yang ber-PERKARA pernah menjabat bersama-sama sebagai Ajudikator dalam suatu sengketa atau sebagai rekan kerja;
 - f. Ajudikator dengan Ajudikator yang lain dan atau kuasa hukum salah satu Pihak yang ber-PERKARA pernah bekerjasama sebagai ahli atau sebagai Ajudikator dalam suatu kasus yang sama;
 - g. Ajudikator pernah melakukan komunikasi dengan Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya (atau melalui kuasa hukumnya) sebelum penunjukan resmi, jika komunikasi tersebut berkaitan dengan kesediaan Ajudikator dan tentang kualifikasi untuk menjadi Ajudikator, dan mengenai kandidat Ketua Majelis Ajudikasi, tidak membahas tentang penilaian posisi hukum para Pihak yang ber-PERKARA.

Lampiran – 09, Surat keputusan ini:

SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 31 ayat 2): Etika Perilaku

**ETIKA PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA**

**BAB I
ETIKA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER BMAI**

**Pasal 1
Etika Perilaku Terhadap Lembaga dan Profesi**

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI senantiasa:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
- c. berorientasi kepada penegakan keadilan;
- d. menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Perasuransian;
- e. bersikap independen dan tidak memihak;
- f. mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);
- g. bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin dan mengikuti sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
- h. menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan;
- i. menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya;
- j. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi/Ajudikasi/Arbitase di BMAI;
- k. menghindari diri dari adanya benturan kepentingan pada saat melaksanakan tugasnya;
- l. berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan putusan dalam waktu yang telah disepakati atau ditentukan.

**Pasal 2
Etika Perilaku Hubungan Kerja**

Arbiter/Ajudikator/Mediator BMAI senantiasa:

- a. menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi rekan-rekan Mediator/Ajudikator/Arbiter lainnya dan BMAI baik di dalam maupun di luar persidangan;
- b. memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Mediator/Ajudikator/Arbiter dan BMAI;

- c. menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI, Pengurus BMAI, Pengawas BMAI serta Dewan Kehormatan BMAI.

Pasal 3
Etika Perilaku Menjaga Integritas Diri

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI tidak:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan cacat hukum pada putusan yang diambilnya;
- c. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Mediator/Ajudikator/Arbiter;
- e. memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai Mediator/ Ajudikator/Arbiter;
- f. menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat memengaruhi putusannya;
- g. mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya.

BAB II
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERILAKU
Pasal 4

- 1. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
- 2. Pelanggaran terhadap Etika Perilaku ini dikenakan sanksi oleh Ketua BMAI berdasarkan putusan Dewan Kehormatan BMAI sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- 3. Sanksi atau hukuman terhadap Mediator/Ajudikator/Arbiter yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Perilaku ini dapat berupa:
 - a. teguran, baik lisan maupun tertulis;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pemberhentian sementara sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI;
 - d. pemberhentian selamanya sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
- 4. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atas pelanggaran Etika Perilaku ini menjadi beban BMAI.
- 5. Tentang tata cara penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku, proses pemeriksaan, pengambilan dan pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran Etika Perilaku ini.

BAB III LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Perilaku dan/ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan BMAI untuk membuat dan mengesahkannya, sesuai dengan prosedur berikut:
 - a. Anggota BMAI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan berhak mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
 - b. Anggota BMAI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan yang bermaksud mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku, harus menyampaikannya secara tertulis disertai alasan dan konsep perubahan dan/atau penambahannya kepada Ketua BMAI. Usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku dari anggota Pengurus kepada Ketua BMAI kemudian dibahas dan diputus dalam Rapat Pengurus.
 - c. Ketua menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Kehormatan mengenai usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan tersebut.
 - d. Dewan Kehormatan, dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Ketua sebagaimana dimaksud di atas, harus segera mengadakan rapat pertama untuk membahas usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
 - e. Dewan Kehormatan berwenang sepenuhnya untuk menerima dengan perubahan atau menolak usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
2. Keputusan dimaksud di atas diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir). Keputusan dapat juga diambil melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*) asalkan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Kehormatan.

LAMPIRAN: ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) MEDIATOR/AJUDIKATOR
/ARBITER, BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

**HUKUM PROSEDUR
PENEGAKAN ETIKA PERILAKU
(*CODE OF CONDUCT*)**

**Pasal 1
Pengaduan**

1. Dewan Kehormatan menerima pengaduan secara tertulis dari Pengurus atau pihak lain melalui Pengurus mengenai dugaan pelanggaran terhadap Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
2. Apabila Pengurus menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari pihak lain, Pengurus harus segera menyampaikan pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan menyebutkan dan menjelaskan nama dan kepentingan pengadu, nama Mediator/Ajudikator/Arbiter yang diduga melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukannya, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat tercatat atau kurir kepada pengadu dan teradu dengan tembusan kepada Ketua BMAI. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang.
5. Surat Panggilan harus menyebutkan (a) alasan panggilan sidang, (b) hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang, dengan melampirkan fotokopi surat pengaduan beserta lampirannya dan fotokopi Hukum Prosedur ini agar para pihak mengetahui proses berProsedurnya dan (c) adanya kewajiban pihak teradu untuk menyerahkan jawaban pada sidang pertama.

**Pasal 2
Pemeriksaan**

1. Apabila pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, pengaduan dinyatakan gugur.
2. Apabila teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Apabila teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang kedua, pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya teradu.

3. Pada sidang pertama, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu, dalam 3 (tiga) rangkap.
4. Jika teradu tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Jika teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban teradu.
5. Panggilan sidang setelah sidang pertama harus diterima oleh pihak pengadu dan teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang, dengan tembusan kepada Ketua BMAI.
6. Pengadu dan teradu datang sendiri dalam sidang-sidang atau menguasakan kepada orang lain.
7. Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 3 **Bentuk Persidangan**

1. Sidang-sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan pelanggaran Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI terhadap Etika Perilaku dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai majelis yang dihadiri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan, dan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Kehormatan yang hadir untuk memimpin persidangan itu.
2. Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya.
3. Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan, pihak pengadu dan/atau kuasanya, pihak teradu dan/atau kuasanya, saksi-saksi, dan Pengurus BMAI.

Pasal 4 **Putusan**

1. Sidang dapat mengambil keputusan secara sah apabila pada sidang pertama hadir atau diwakili secara sah lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan.
2. Putusan diambil oleh Dewan Kehormatan berdasarkan musyawarah mufakat atau

voting berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir) dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir. Apabila dilakukan *voting*, putusan tidak perlu mencantumkan adanya *dissenting opinion* yang mungkin ada dalam pengambilan putusan.

3. Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal sidang pertama.
4. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa serta memutus pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI sebagai instansi pertama dan terakhir.
5. Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Etika Perilaku yang dilanggar.
6. Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka dan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada pihak teradu, pengadu, dan Pengurus BMAI.
7. Segera setelah menerima salinan putusan Dewan Kehormatan, Pengurus melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan kepada segenap Anggota BMAI dan OJK - Kepala Eksekutif Pengawas IKNB mengenai putusan tersebut dan tindakan yang telah dilakukan.

----- oO Lampiran – 09 Oo -----

Lampiran – 10, Surat Keputusan ini:

SK No: 009/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 41 ayat 4): Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pada hari ini tanggal (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.(sebagai Tertanggung), alamat disebut **PEMOHON**
2. (sebagai Penanggung), alamatdalam hal ini diwakili oleh dengan surat kuasa khusus no.selanjutnya disebut **TERMOHON**

yang telah bersengketa tentang :

Pokok Sengketa

Menyatakan bahwa, kami telah mendengarkan keputusan Majelis Ajudikasi dalam perkara No. Perkara : tentang Sengketa Klaim Asuransi disebut di atas melalui proses Ajudikasi yang difasilitasi oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), yang dibacakan pada hari.....tanggal yang berbunyi sebagai berikut:

- A.
- B.
- C.

Selanjutnya,

- **PEMOHON**, menyatakan menerima/tidak menerima keputusan tersebut di atas dan
- **TERMOHON**, menyatakan akan melaksanakan keputusan tersebut di atas dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Majelis mAjudikasi.

Demikian Pernyataan Penyelesaian Sengketa Klaim ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk para pihak serta bermaterai cukup dan ditanda tangani kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani di : **JAKARTA**, tanggal,.....

PEMOHON

TERMOHON

_____/_____/_____

Mengetahui,

Ketua Majelis Ajudikasi

Anggota Majelis Ajudikasi

Ketua BMAI

Anggota Majelis Ajudikasi

---- oO Lampiran – 10 Oo ----

